BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam sistem peradilan pidana kita mengenal istilah penuntutan yang dimana pengertiannya dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinyatakan bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Adapun penuntut umum disini adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP). Jaksa yang diberi wewenang penuntutan tergabung dalam suatu institusi yang dinamakan Kejaksaan Republik Indonesia yang merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan yang melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya secara merdeka dan independen, terlepas dari pengaruh atau intervensi kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya, serta sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, secara garis besar menekankan bahwa kejaksaan sebagai salah satu satu lembaga

penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dalam Undang-Undang Kejaksaan tersebut dikatakan bahwa salah satu tugas jaksa adalah turut serta berperan dalam pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) khususnya melalui penuntutan. Namun, ini bukan hanya tugas jaksa di Kejaksaan Republik Indonesia saja tetapi juga merupakan tugas jaksa yang lebih dikhususkan untuk mengemban tugas pemberantasan KKN tersebut yaitu jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa jaksa pada KPK merupakan jaksa penuntut umum yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK.

Tugas jaksa pada KPK dalam penuntutan tidak hanya terbatas pada korupsi saja karena pelaku korupsi sekarang ini tidak sedikit juga melakukan tindak pidana lanjutan yang dikenal dengan istilah tindak pidana pencucian uang tetapi dalam menghadapi tindak pidana pencucian uang, jaksa pada KPK belakangan ini juga memiliki persoalan tersendiri yaitu kewenangan penuntutan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi yang dikejutkan dengan adanya *dissenting opinion* dari hakim yang mengadili kasus tersebut serta beberapa keberatan dari penasihat hukum terdakwa yang juga mempersoalkan tentang kewenangan penuntutan jaksa pada KPK terhadap tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi dan dalam tulisan inilah penulis ingin meneliti tentang persoalan kewenangan

penuntutan tersebut tetapi sebelum itu penulis ingin sedikit menguraikan terlebih dahulu tentang tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi.

Tindak pidana pencucian uang merupakan masalah yang memiliki penanganan khusus yang dimana jenis kejahatan ini sangat dikhawatirkan seluruh negara-negara yang mempunyai komitmen pemerintahan yang baik dan bersih karena pencucian uang secara nyata dapat merusak integritas sistem keuangan dan stabilitas perekonomian bahkan merusak sistem hukum suatu negara. Negara-negara yang mengkhawatirkan tindak pidana pencucian uang ini tidak hentinya menjalin kerjasama antar negara baik regional maupun internasional yang disalurkan melalui forum bilateral atau multilateral.[1]

Tindak pidana pencucian uang dikatakan dapat merusak stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan bahkan merusak sistem hukum suatu negara karena memiliki tindak pidana asal terlebih dahulu seperti tindak pidana korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, perbankan, perdagangan gelap, narkotika dan psikotropika, perdagangan budak, wanita dan anak, perdagangan senjata dan berbagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Kejahatan atau tindak pidana asal tersebut telah melibatkan dan atau menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya, tetapi harta kekayaan tersebut tidak bisa langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelakunya, karena akan

[1] Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal. 146.

mudah dilacak sumbernya oleh aparat penegak hukum, maka dari itu untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul atau sumber harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut dilakukanlah sebagaimana yang dikenal dengan istilah pencucian uang.[2]

Di Negara Indonesia, tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi cukup banyak terjadi karena seperti yang penulis kemukakan di atas bahwa pelaku tindak pidana korupsi tersebut pastilah ingin menyamarkan hasil korupsinya agar tidak mudah dilacak aparat penegak hukum dan pelakunya sering memanfaatkan penyedia jasa keuangan seperti perbankan dengan membuka rekening atas nama orang lain atau bisa juga dengan membeli saham suatu perusahaan dan berbagai modus lainnya. Namun, para pelaku tersebut tidak akan semudah itu mengelabui aparat penegak hukum karena ada lembaga independen yang bertugas sebagai pengawas serta penyelidik setiap transaksi keuangan yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang laporannya akan diteruskan kepada penyidik untuk dilimpahkan ke penuntut umum dan dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencucian uang baru diatur sekitar tahun 2002 yang dibuktikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada tanggal 17 April 2002 kemudian pada tanggal 13 Oktober 2003 disahkan kembali Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas

[2] Pathorang Halim, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi*, Total Media, Yogyakarta, 2013, hal. 9.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan kemudian lagi telah disahkan undang-undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, namun perubahan undang-undang tindak pidana pencucian uang ini tidak akan berhenti sampai disitu dan akan terus berlanjut mengikuti perkembangan serta modus operandi para pelakunya. Hal ini untuk mengantisipasi asas *het recht hinkt achter de feiten* (hukum itu berjalan tertatih-tatih mengikuti kenyataan).[3] Selain itu, perubahan undang-undang yang lebih baik bukan hanya untuk memenuhi kepentingan dalam negeri atau nasional saja melainkan juga untuk menyesuaikan standar internasional. Sedangkan pengaturan mengenai tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Begitu juga dengan kasus-kasus tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi di Indonesia yang dimana biasanya para pelakunya merupakan orang-orang berpendidikan di atas "rata-rata" serta dapat dikatakan tidak mempunyai kesulitan ekonomi. Selain itu ada juga pendapat yang sejalan menyatakan bahwa ciri pada pelaku tindak pidana korupsi umumnya dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi dan punya

[3] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2004, hal. 4.

jabatan yang sering dikenal dengan kejahatan kerah putih (*white collar crime*).[4]

Beberapa contoh kasus tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi yang telah dijatuhi vonis pengadilan antara lain seperti yang dilakukan oleh Anas Urbaningrum (Mantan Ketua Umum Partai Demokrat) yang divonis 8 (delapan) tahun penjara dan denda Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan, Akil Mochtar (Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi) divonis penjara seumur hidup, Luthfi Hasan Ishaaq (Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera) divonis penjara 18 (delapan belas) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan serta dicabut hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik, Djoko Susilo (Mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri) penjara 18 (delapan belas) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 1 (satu) tahun kurungan dan uang pengganti Rp. 32.000.000.000,- (tiga puluh dua miliar rupiah) serta dicabut hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik, Wa Ode Nurhayati (Mantan Anggota Badan Anggaran DPR RI) divonis penjara 6 (enam) tahun dan denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan, dan contoh lainnya, dari beberapa nama-nama pelaku tersebut terlihat berbagai latar belakang profesi para pelaku dan masyarakat sangat dikagetkan karena terdapat juga oknum aparat penegak hukum di dalamnya, namun di sisi lain dari banyaknya kasus-kasus tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana

[4] Firman Wijaya, *Peradilan Korupsi (Teori dan Praktik)*, Maharani Press, Jakarta, 2009, hal. 33.

korupsi itu semua masyarakat masih menaruh harapan kepada lembaga-lembaga penegak hukum yang terkait khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar dapat menangani semua kasus-kasus tersebut dengan adil, bijaksana, profesional, jujur terutama lancar tanpa ada hambatan dalam prosesnya.

Harapan masyarakat agar hukum dapat lancar tanpa hambatan dalam prosesnya tampaknya belum memenuhi yang diharapkan karena salah satu lembaga penegak hukum yang menangani korupsi serta tindak pidana pencucian uang yaitu KPK kembali dihadapkan dengan persoalan yang syarat kepentingan dari berbagai pihak dan persoalan inilah yang akan penulis bahas seperti yang penulis kemukakan sebelumnya yaitu tentang kewenangan jaksa pada KPK melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi karena banyak para pihak baik itu pelaku serta pengacara yang membelanya dalam tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi maupun hakim yang mengadili kasus-kasus yang penulis sebutkan beberapa contoh nama-nama terdakwa di atas lantang menyuarakan terkait hukum formil dari kewenangan jaksa pada KPK melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi yaitu dengan beberapa alasan antara lain yang mengacu pada Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur KPK sebagai instansi yang berwenang melakukan penyidikan atas tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah korupsi, namun UU No. 8 Tahun

2010 tidak mengatur instansi mana yang berwenang melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang, oleh karena UU No. 8 Tahun 2010 tidak mengatur secara khusus mengenai penuntut umum yang menuntut tindak pidana pencucian uang, maka jika kita merujuk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimana Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP dinyatakan bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, ketentuan serupa juga diatur dalam Pasal 13 KUHAP dinyatakan bahwa Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 6 huruf a dan Pasal 13 KUHAP, penuntut umum yang memiliki kewenangan melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang adalah jaksa, selain itu juga dalam pemblokiran harta kekayaan/ rekening yang dipertegas dalam Pasal 71 UU No. 8 Tahun 2010 menegaskan bahwa surat permintaan pemblokiran yang dikirimkan kepada penyedia jasa keuangan harus ditandatangani oleh:

a. Koordinator Penyidik/ Ketua Tim Penyidik untuk tingkat Penyidikan;
b. Kepala Kejaksaan Negeri untuk tingkat Penuntutan;
c. Hakim Ketua Majelis untuk tingkat Pemeriksaan Pengadilan.

Dari penjelasan Pasal 71 UU No 8 Tahun 2010 tersebut dapat diketahui bahwa surat permintaan pemblokiran harta kekayaan/ rekening yang dikirimkan kepada penyedia jasa keuangan harus ditandatangani oleh

Kepala Kejaksaan Negeri untuk tingkat penuntutan dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang sekali lagi menyebutkan jaksa pada Kejaksaan Negeri yang berwenang melakukan rangkaian proses penuntutan tersebut, ketentuan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 huruf a dan Pasal 13 KUHAP.

Selain itu persoalan kewenangan penuntutan tindak pidana pencucian uang oleh jaksa pada KPK juga terlihat dalam Pasal 72 ayat (5) huruf c UU No. 8 Tahun 2010, adanya kewenangan penuntut umum mengenai surat permintaan keterangan tertulis harta kekayaan yang harus ditandatangani Jaksa Agung atau Kepala Kejaksaan Tinggi, dalam hal permintaan diajukan jaksa penyidik dan/atau penuntut umum, ini berarti penuntut umum yang dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 2010 hanya penuntut umum di bawah Jaksa Agung atau di bawah Kepala Kejaksaan Tinggi, sehingga tidak termasuk penuntut umum pada KPK, penuntut umum pada KPK tidak berada di bawah Jaksa Agung atau Kepala Kejaksaan Tinggi melainkan pada KPK itu sendiri, hal ini sesuai dalam Pasal 51 ayat 1 UU No. 30 Tahun 2002 yang dinyatakan bahwa Penuntut adalah Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Mengacu pada ketentuan ini, meskipun KPK memiliki kewenangan menyidik tindak pidana pencucian uang tetapi KPK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang. Hasil penyidikan KPK harus diserahkan kepada

penuntut umum pada Kejaksaan Negeri setempat untuk selanjutnya penuntut umum Kejaksaan Negeri melakukan penuntutan ke pengadilan.

Dari alasan-alasan di atas tentang persoalan kewenangan penuntutan yang dilakukan oleh jaksa pada KPK terhadap tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi di atas sangat terlihat adanya ketidakpastian hukum dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang khususnya pada bagian-bagian yang mengatur kewenangan penuntutan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi namun kenyataannya jaksa pada KPK tetap melakukan penuntutan perkara tersebut, karena pendapat mereka kalau surat dakwaan telah diterima untuk disidangkan artinya perkara tersebut tetap harus berlanjut untuk di proses persidangan.

Namun di lain pihak, jaksa pada KPK seharusnya mengantisipasi efek apa saja yang timbul jika harus tetap melaksanakan penuntutan tersebut seperti timbulnya pertanyaan-pertanyaan apakah yang menjadi landasan pemikiran serta dasar hukum jaksa pada KPK tetap melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi dan jika menurut norma hukumnya jaksa pada KPK ternyata terbukti tidak berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi maka bagaimana implikasi hukumnya terhadap sistem peradilan pidana terkait putusan hakim terdahulu yang dijadikan yurisprudensi atas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi yang akan datang.

Terkait dengan undang-undang tindak pidana pencucian uang yang dirasa kurang memiliki kepastian hukum tentang kewenangan penuntutan maka sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam proses pembuatan undang-undang yang dirasa kurang memiliki kepastian hukum tersebut seringkali syarat akan kepentingan politik mengingat pendapat Moh. Mahfud MD yang menyatakan politik kerapkali melakukan intervensi atas pembuatan dan pelaksanaan hukum khususnya undang-undang yang dimana hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan yang bersifat *das sollen*, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan (*das sein*) bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya.[5]

Proses pembentukan undang-undang merupakan bagian terpenting yang mengatur pranata-pranata hukum serta memberi wewenang dan aturan main dalam sistem peradilan karena hendaknya suatu proses peradilan selesai dengan lancar serta diterima oleh semua pihak sehingga tanpa ada pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal dan membingungkan dari masyarakat apalagi perdebatan-perdebatan ahli-ahli hukum terkait penerapan aturan hukum tertentu dalam proses peradilan yang dirasa kurang pantas untuk diterapkan misalnya aturan hukum tersebut memiliki makna ganda dan/atau tidak memiliki rasa kepastian hukum salah satunya seperti yang akan penulis bahas yaitu persoalan mengenai **"Kewenangan Jaksa Pada KPK**

[5] Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal. 9.

Melakukan Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi" yang undang-undangnya sendiri tidak mengatur secara eksplisit kewenangan penuntutan sehingga timbul perdebatan tentang kewenangan tersebut dan menarik untuk diteliti.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian-uraian latar belakang masalah yang penulis kemukakan di atas maka didapatkan beberapa persoalan atau masalah yang penulis tuangkan dalam bentuk rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Apakah jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana implikasi hukumnya terhadap sistem peradilan pidana terkait putusan hakim terdahulu yang dijadikan yurisprudensi atas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi yang ternyata jaksa pada KPK tidak berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui keabsahan dari kewenangan jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi.

2. Untuk mengetahui implikasi hukum terhadap sistem peradilan pidana terkait putusan hakim terdahulu yang dijadikan yurisprudensi atas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi yang ternyata jaksa pada KPK tidak berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini penulis bagi menjadi dua aspek yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis yang diuraikan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

 Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis berupa sumbangan pemikiran akademis dalam hal pengembangan ilmu hukum di bidang hukum pidana dan acara pidana khususnya yang berkaitan dengan kewenangan jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*) hasil tindak pidana korupsi.

2. Secara Praktis

 Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis berupa informasi dan sumbangan pemikiran untuk para penegak hukum di negeri ini sebagai suatu hal yang bisa dipertimbangkan khususnya dalam mengambil kebijakan yang terkait dengan kewenangan jaksa pada Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*) hasil tindak pidana korupsi.

E. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kajian Tentang Penuntutan dan Penuntut Umum

a. Penuntutan

Penuntutan merupakan bagian penting dari sistem peradilan pidana. Adapun pengertian dari penuntutan dapat dibedakan atas dua bagian yaitu:[6]

1. Pengertian Secara Gramatikal

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terbitan balai pustaka cetakan kedua dikemukakan bahwa penuntutan berasal dari kata tuntut yang berarti meminta dengan keras (setengah mengharuskan supaya dipenuhi), menagih, menggugat (untuk dijadikan perkara), membawa atau mengadu ke pengadilan, berusaha keras untuk mendapat (tujuan atas sesuatu), berusaha atau berdaya upaya mencapai (mendapat dan sebagainya) sesuatu (tujuan dan sebagainya).

2. Pengertian Secara Yuridis

 Menurut Pasal 1 angka 7 KUHAP dinyatakan bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

[6] Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal. 54.

Dari pengertian di atas maka dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud penuntutan dalam arti luas adalah tindakan penuntut umum sejak ia melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang sampai diperiksa dan diputusnya perkara tersebut oleh hakim di sidang pengadilan. Sedangkan penuntutan dalam arti sempit adalah proses penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum dalam suatu perkara pidana di pengadilan.

b. Penuntut Umum

Menurut peraturan perundang-undangan, yang diberi wewenang melakukan penuntutan adalah penuntut umum. Penuntut umum disini adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP). Selanjutnya, jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP).

Penuntut umum menuntut perkara tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut ketentuan undang-undang (Pasal 15 KUHAP). Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penuntut umum merupakan jaksa, namun jaksa tidak serta merta berarti penuntut umum karena jaksa adalah terkait jabatan sedangkan penuntut umum adalah menyangkut fungsi.

Lembaga yang menaungi jaksa adalah Kejaksaan Republik Indonesia namun seiring perkembangan proses peradilan pidana maka jaksa juga terdapat di lembaga lain yaitu jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

2. Kajian Tentang Jaksa Pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Jaksa adalah bagian yang penting dalam penyelesaian suatu kasus pidana. pengertian jaksa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.[7]

Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan jaksa yang bertugas sebagai penuntut umum yang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana yang ditangani oleh KPK, dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 51 ayat 1 UU No. 30 Tahun 2002 dinyatakan bahwa Penuntut adalah Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Penuntut umum disini adalah jaksa penuntut umum (Pasal 51 ayat 3 UU No. 30 Tahun 2002) yang pada dasarnya berasal dari instansi kejaksaan tetapi diberhentikan sementara dari instansi kejaksaan selama menjadi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (Pasal 39 ayat 3 UU No. 30 Tahun 2002).

[7] Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 12.

3. Kajian Tentang Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang

a. Tindak Pidana Korupsi

Sebelum membahas lebih lanjut tentang tindak pidana korupsi, penulis ingin menyajikan pengertian dari tindak pidana korupsi, adapun pengertian tindak pidana korupsi secara harfiah dapat berupa:

1. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan dan ketidakjujuran.
2. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.
3. Perbuatan yang kenyataannya menimbulkan keadaan yang bersifat buruk.[8]

Tindak pidana korupsi merupakan masalah klasik yang dampaknya membuat negara menjadi terhambat perkembangannya baik dalam perekonomian maupun pembangunannya. Pencegahan serta penanganannya sampai saat ini masih jauh dari harapan masyarakat, hal ini dikarenakan banyak dari para pelakunya adalah orang-orang yang lihai dan pintar serta memiliki jabatan di eksekutif, yudikatif, maupun legislatif dan jabatan ini kerap disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana korupsi serta jika pelaku tersebut menjadi terduga korupsi maka jabatan dan kepintaran tadi juga disalahgunakan untuk memanfaatkan celah hukum sehingga tidak sedikit pelaku tindak pidana korupsi yang masih lolos dari jeratan

[8] IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 5.

hukum. Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multidimensional serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi yaitu dampak dari kejahatan ini, maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya aparat penegak hukum.[9]

Untuk itu diperlukan lembaga-lembaga penegak hukum yang handal dalam menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi, tetapi peran serta masyarakat juga sangat diperlukan baik dari segi masukan pemikiran, kritik, saran, laporan serta pengawasan pada proses penegakan hukum itu sendiri.

Lembaga yang sangat populer menangani masalah tindak pidana korupsi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun selain itu ada juga lembaga penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan dan Kepolisian.

Lembaga-lembaga penegak hukum ini dituntut untuk dapat mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi yang sudah sangat tidak terkendali di negeri ini. Tindak pidana korupsi juga melatar belakangi timbulnya tindak pidana lain yaitu tindak pidana pencucian uang yang jelas akan menambah pekerjaan para aparat penegak hukum khususnya KPK.

[9] Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 24.

b. Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang atau juga dikenal *money loundring* merupakan proses yang dilakukan seseorang atau lebih atau organisasi kegiatan terhadap uang haram atau kotor yaitu uang yang berasal dari tindak pidana dengan maksud menyembunyikan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otorotas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindakan pidana dengan cara terutama memasukan uang tersebut kedalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga apabila akhirnya uang tersebut kemudian dikeluarkan dari sistem keuangan itu maka uang tersebut berubah menjadi uang yang sah.[10]

Ada pendapat yang mengatakan bahwa uang dapat menjadi kotor atau haram dengan dua cara, yaitu:[11]

1. Melalui pengelakan pajak (*tax evasion*), yaitu memperoleh uang secara ilegal tetapi jumlah uang yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan perhitungan pajak lebih sedikit dari pada yang sebenarnya diperoleh.
2. Memperoleh uang melalui cara-cara melanggar hukum, misalnya hasil penjualan obat terlarang (*drug sales*), perjudian gelap (*ilegal gambling*), penyuapan (*bribery*), terorisme (*terorism*), pelacuran (*prostitution*), perdagangan senjata (*arms trafficking*), penyelundupan (*smuggling*), dan kejahatan kerah putih (*white collar crime*).

[10] Pathorang Halim, *Penegakan ..., Op. Cit*, hal. 14.
[11] Sutan Reny Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004, hal. 9.

Kegiatan *money laundering* hanya diperlukan dalam hal uang yang tersangkut jumlahnya besar, oleh karena bila jumlahnya kecil, uang itu dapat diserap kedalam peredaran secara tidak kentara. Uang kotor itu harus dikonversikan menjadi uang sah sebelum uang tersebut dapat diinvestasikan atau dibelanjakan, yaitu dengan cara yang disebut "pencucian" (*laundering*).

Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan transnasional, tanpa mengenal batas negara, maka cara penanggulangannya disamping dengan penegakan hukum di tingkat nasional juga diperlukan kerjasama internasional, ini dapat dilihat bahwa mencegah kegiatan pencucian dana hasil kegiatan tindak pidana melalui sistem keuangan telah mendapat perhatian yang makin besar dari badan-badan pembentuk perundang-undangan, lembaga penegak hukum dan bank-bank sentral di sejumlah negara.

Pengaturan hukum tindak pidana pencucian uang mengalami beberapa kali perubahan dan yang terbaru aturan tentang tindak pidana pencucian uang tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dimana undang-undang ini lebih menitikberatkan kepada tindakan pencegahan dan ini sangat bagus, tetapi dari segi proses penegakan hukumnya masih terdapat beberapa aturan yang kurang spesifik atau kurang lengkap seperti tentang kewenangan penuntutan jaksa pada KPK terhadap tindak pidana

pencucian uang hasil tindak pidana korupsi dan inilah yang menjadi pokok persoalan dalam penelitian ini.

Dari segi lembaga penegak hukum negara kita memiliki Kejaksaan, Kepolisisan, KPK, dan lain sebagainya dengan didukung peran serta dari masyarakat. Namun dalam hal menangani perkara tindak pidana pencucian uang tidak luput pula ada satu lembaga independen yang sangat vital perannya yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang bertugas mengawasi (mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi) terhadap transaksi yang mencurigakan di dalam sistem lembaga keuangan atau penyedia jasa keuangan.

Selain itu, peran dari lembaga-lembaga keuangan seperti bank-bank juga dirasa sangat penting karena bank-bank merupakan penyedia jasa keuangan yang menjadi target para pelaku tindak pidana pencucian uang untuk dijadikan markas atau tempat uang-uang kotor hasil tindak pidana disimpan, untuk itu sekarang juga diatur undang-undang perbankan yang mengharuskan bank-bank untuk melapor kepada PPATK jika ada transaksi yang mencurigakan (transaksi penerimaan, penarikan, penyetoran, penitipan, dan transfer dana) serta bank-bank juga harus siap membantu apabila aparat penegak hukum ingin melacak suatu transaksi rekening yang dirasa mencurigakan tentu dengan ijin pihak-pihak terkait serta aturan-aturan hukum yang berlaku.

F. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk kemudahan menyimak hasil pembahasan skripsi melalui kesepakatan definisi dan terminologi peristilahan maka dalam skripsi ini digunakan definisi operasional sebagai berikut:

1. Yang dimaksud dengan Kewenangan

Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan kewenangan adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.[12] Selain itu kewenangan juga merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk melakukan tindakan-tindakan, utamanya tindakan-tindakan yang menimbulkan akibat-akibat hukum, baik bersifat internal maupun eksternal.[13]

2. Yang dimaksud dengan Jaksa

Jaksa di sini merupakan jaksa pada Kejaksaan Republik Indonesia dan jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jaksa pada Kejaksaan Republik Indenosia berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain

[12] Paulus Efendi Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hal. 65.

[13] S. F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara I*, FH UII Press, Yogyakarta, 2012, hal. 93.

berdasarkan undang-undang. Sedangkan jaksa pada KPK merupakan jaksa yang bertugas sebagai penuntut umum yang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana yang ditangani oleh KPK, dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 51 ayat 1 UU No. 30 Tahun 2002 dinyatakan bahwa Penuntut adalah Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Penuntut umum disini adalah jaksa penuntut umum (Pasal 51 ayat 3 UU No. 30 Tahun 2002) yang pada dasarnya berasal dari instansi kejaksaan tetapi diberhentikan sementara dari instansi kejaksaan selama menjadi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (Pasal 39 ayat 3 UU No. 30 Tahun 2002).

3. Yang dimaksud dengan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana pencucian uang dalam skripsi ini merupakan tindak pidana lanjutan dari tindak pidana asal yaitu tindak pidana korupsi. Tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana korupsi merupakan dua jenis tindak pidana yang berbeda baik dalam hal definisinya atau pengertiannya, modus operandinya, strategi pencegahan dan pemberantasannya, pihak-pihak yang terlibat dalam pencegahan dan pemberantasannya, hingga dasar hukum pengaturannya pun berbeda, namun kedua tindak pidana ini terkait satu sama lain.

4. Yang dimaksud dengan Argumen Hukum

Argumen hukum dalam penelitian ini merupakan suatu pendapat/ pandangan yang dikemukakan oleh pakar hukum, pengamat hukum, akademisi hukum, praktisi hukum, serta pihak-pihak yang terkait dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

5. Yang dimaksud dengan Implikasi Hukum

Implikasi hukum dalam penelitian ini merupakan dampak hukum terhadap sistem peradilan pidana dari adanya putusan hakim yang dijadikan yurisprudensi namun ditenggarai bahwa yurisprudensi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum atau dengan kata lain penerapan yurisprudensi tersebut didasarkan dengan aturan melawan hukum.

G. METODE PENELITIAN

Penelitian dalam penulisan hukum terdapat dua syarat utama yang harus dipenuhi sebelum mengadakan penelitian ilmiah dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan yakni peneliti harus lebih dulu memahami konsep dasar ilmu pengetahuan (yang berisi sistem dan ilmunya) dan metodologi penelitian disiplin ilmu tersebut. Dalam penelitian hukum, yang diteliti adalah hukum sebagai sistem nilai dan juga hukum sebagai norma sosial.[14]

Adapun pengertian penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan

[14] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006, hal. 26.

preskriptif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya sesuatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.[15]

Hasil yang hendak dicapai dalam penelitian hukum bukan mencari jawaban atas efektivitas suatu ketentuan, pengaruh faktor-faktor nonhukum terhadap peraturan hukum, peranan suatu institusi tertentu dalam penegakan hukum. Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang diajukan. Oleh karena itu di dalam penelitian hukum tidak dikenal istilah hipotesis, variabel bebas atau variabel terikat, data, sampel atau analisis kualitatif maupun kuantitatif.[16] Metode penelitian dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.[17]

Selain itu, ada pandangan lain yang menyatakan penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya

[15] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hal 35.
[16] *Ibid*, hal. 89.
[17] Johnny Ibrahim, *Teori ..., Op. Cit*, hal. 57.

mengkaji rancangan undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang, sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.[18]

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini yaitu preskriptif dan terapan. Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.[19]

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang ini dimaksudkan untuk menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang diteliti, prosesnya

[18] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 52.

[19] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian ..., Op. Cit*, hal. 22.

dengan mempelajari konsistensi/ kesesuaian antara undang-undang yang satu dan undang-undang yang lain.

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 77/PUU-XII/2014, serta peraturan perundang-undangan lain yang dianggap diperlukan.

Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi: buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan,[20] serta argumen-argumen hukum dari para ahli. “Bahan hukum tersier

[20] *Ibid,* hal. 141.

adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, *internet*, dll".[21]

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, melalui membaca, mempelajari, mengkaji, dan menganalisis dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur, jurnal penelitian, makalah, artikel internet.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis deduksi (deduktif). Sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles seperti yang dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, penggunaan metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor. Dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan atau konklusi.[22]

Selanjutnya menurut Philipus M. Hadjon dalam Peter Mahmud Marzuki, yang merupakan premis mayor adalah aturan hukum, sedangkan premis minornya adalah fakta hukum. Dari

[21] Johnny Ibrahim, *Teori ..., Op. Cit*, hal. 392.
[22] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian ..., Op. Cit*, hal. 47.

kedua hal tersebut maka kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan.[23]

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikemukakan yang menjadi premis mayor penulis yaitu "penuntutan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi", dan yang menjadi premis minor yaitu kewenangan penuntutan jaksa pada KPK terhadap tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi.

H. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM

Penulisan hukum (skripsi) ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu Pendahuluan, Tinjauan Umum, Pembahasan, dan Penutup. Serta terdapat juga Daftar Pustaka, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, disini penulis terlebih dahulu mengemukakan tentang latar belakang permasalahan, selanjutnya diuraikan tentang perumusan masalah yaitu, tentang argumen hukum apa saja yang terkait dengan kewenangan jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil tindak pidana korupsi dan apakah jaksa pada KPK berwenang melakukan penuntutan perkara TPPU berdasarkan analisa dari argumen hukum yang ada, serta bagaimana implikasi hukumnya terhadap sistem peradilan pidana terkait putusan hakim terdahulu yang dijadikan yurisprudensi atas perkara TPPU hasil tindak pidana korupsi yang ternyata jaksa pada KPK tidak berwenang melakukan penuntutan terhadap TPPU hasil tindak pidana korupsi. Dimana

[23] *Ibid.*

hal itu sangat penting untuk menentukan batas-batas yang akan dibahas dan untuk memberikan pengertian dan keterangan yang dimaksud oleh judul penelitian serta rumusan masalah penelitian ini..

BAB II Tinjauan Umum, disini penulis menguraikan tinjauan umum tentang Jaksa pada Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa pada KPK, tindak pidana, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana korupsi.

BAB III Pembahasan, disini penulis menguraikan pembahasan dengan menganalisa sumber data yang didapat guna menemukan jawaban dari rumusan masalah penelitian ini.

BAB IV Penutup, bagian penutup yang penulis kemukakan yakni menyangkut kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka.